



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ~~29~~ TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
7. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk menciptakan kelancaran tugas dan suasana kerja yang harmonis serta kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja serta perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra Pegawai.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kode Etik meliputi :
 - a. kode Etik dalam berorganisasi;
 - b. kode Etik dalam bermasyarakat;
 - c. kode Etik terhadap diri sendiri; dan
 - d. kode Etik terhadap sesama Pegawai.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kode Etik meliputi:
 - a. kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kode Etik di lingkungan OPD dan masyarakat.

BAB III

KODE ETIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 5

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 7

Kode Etik terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. saling menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;

- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- g. mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai.

BAB IV

KODE ETIK DI LINGKUNGAN OPD DAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di setiap lingkungan OPD dan kehidupan bermasyarakat, wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik tingkat OPD.

Pasal 9

- (1) Kode Etik di lingkungan OPD ditetapkan oleh Kepala OPD atas nama Bupati.
- (2) Kode Etik di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing OPD.
- (3) Kode Etik di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat jabatan PNS.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. majelis Kode Etik Daerah tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. majelis Kode Etik OPD tingkat OPD.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik Daerah menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 - a. pejabat struktural eselon II;
 - b. pejabat struktural eselon III; dan
 - c. pejabat fungsional tertentu paling rendah golongan ruang IV/a.
- (2) Majelis Kode Etik OPD menegakkan Kode Etik di lingkungan OPD terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
 - a. pejabat struktural eselon IV;
 - b. pejabat fungsional umum;
 - c. pejabat fungsional tertentu paling tinggi golongan ruang III/d; dan
 - d. staf dari unsur Pegawai tidak tetap.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.

Pasal 13

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah dan Majelis Kode Etik OPD tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat

Pegawai yang akan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Dalam hal Pegawai yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pangkat lebih tinggi dari pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Daerah yang bersifat *ad-hock* yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai tersebut.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atas nama Bupati.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 15

Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:

- a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- b. informasi dari media massa, baik media cetak dan/atau elektronik;
- c. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
- d. informasi lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.

- (3) Atasan langsung Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan dan/atau dugaan tersebut dan melaporkan kepada Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik yang menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat memerintahkan atasan langsung dimaksud untuk meneliti dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai tersebut.
- (5) Hasil penelitian dan pembinaan oleh atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Setiap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN
PENJATUHAN PUTUSAN

Pasal 18

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa keterangan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Kode Etik secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diperiksa.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, ditujukan kepada:

- a. Pegawai yang diperiksa; dan
- b. Atasan langsung Pegawai yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai yang diperiksa.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan hanya diketahui oleh Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, dan media massa baik media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan pemberian pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah pejabat struktural eselon III.

Pasal 25

Apabila Pelanggaran Kode Etik termasuk dalam kategori hukuman disiplin Pegawai, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung Pegawai yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal**3 JUNI**..... 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal**5 JUNI**..... 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR ..**29**